



පරිපාලන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
KECAMATAN DENPASAR UTARA
කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
KELURAHAN PEGUYANGAN
කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව

Jl. A.Yani Utara GG. Sapta Dharma NO. 5 - Telepon. (0361) 9076914 - <http://peguyangan.denpasarkota.go.id>

Kode Rekening : 7.01.03.2.02.0002. 5.2.04.01.01.0005

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**KEGIATAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN**

**PAKET
DED PENGAWASAN Pengerjaan Pavingisasi di Kelurahan
PEGUYANGAN (JL. SINGASARI GG.CENDRAWASIH, BR/LINK. TAG-TAG
KELOD & JL. A. YANI GG. KARUNIA, BR/LINK.PEMALUKAN)**

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 000.3.5/56/PPK/PGY/2025
TANGGAL : 2 Juli 2025
NILAI KONTRAK : 19.387.000,00

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
I GEDE SUDI ARCANA,S.SN., M.SI**

DENGAN

CV. PRAYASCHITA HUTAMA

Alamat Jl. Pidada Tengah Gg. II/1 Denpasar
Telp/Hp : (0361) 413126
Email : durmangala@gmail.com

TAHUN ANGGARAN 2025



පරිපාලන අංශය
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
කිසිමහලුකරු
KECAMATAN DENPASAR UTARA
කිසිමහලුකරු
KELURAHAN PEGUYANGAN
පරිපාලන අංශය

Jl. A Yani Utara GG. Sapta Dharma NO. 5 - Telepon. (0361) 9076914 - <http://peguyangan.denpasar.kota.go.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	KEGIATAN : PEMBERDAYAAN KELURAHAN
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 000.3.5/56/PPK/PGY/2025 Tanggal : 2 Juli 2025
Halaman 1 dari 2	
PAKET PEKERJAAN : Pengawasan Pengerjaan Pavingisasi Di Kelurahan Peguyangan (Jl. Singasari Gg.Cendrawasih, Br/Link. Tag-Tag Kelod & Jl. A. Yani Gg. Karunia, Br/Link.Pemalukan)	NOMOR DAN TANGGAL PENETAPAN PEMENANG Nomor : 000.3.2 /10/PP/PGY/2025 Tanggal : 25 Juni 2025
	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA Nomor : 000.3.1/59/PPK/PGY/2025 Tanggal : 26 Juni 2025
SUMBER DANA : DPA APBD KOTA DENPASAR Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender mulai tanggal 2 Juli 2025 dan sudah harus selesai tanggal 15 Agustus 2025	

NILAI PEKERJAAN : Rp. 19.387.000,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka pembayaran kepada Penyedia akan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan perencanaan mencapai 100 % dengan tidak menambah biaya perencanaan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

PIHAK KEDUA
CV PRAYASCHITA HUTAMA



Ir. I Wayan Budi Merta, ST, IPM, A.Eng
Direktur

PIHAK PERTAMA

Lurah Peguyangan Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Dan
Pejabat Penandatanganan Kontrak/
Pejabat Pembuat Komitmen Pada
Kelurahan Peguyangan



Gede Sudi Arcana, S.Sn., M.Si
Penata Tk.I
NIP. 19760613 201001 1 012

SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. DASAR PERJANJIAN KERJA

Surat Perjanjian Kerja antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA didasarkan pada :

- a. Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- c. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- d. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- e. SK Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/2146/HK/2024, tentang Penunjukan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- f. SK Pengguna Anggaran Nomor 100.3.3.3/63/Denut/2024, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun Anggaran 2025.
- g. Surat Penawaran No.20-02/PH/Kons/V/2025, beserta lampirannya.
- h. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.000.3.1/59/PPK/PGY/2025
- i. Dokumen DED atas Kegiatan Perencanaan Pengerjaan Pavingisasi di Kelurahan Peguyangan.
- j. **ITIKAD BAIK** Para pihak bertindak berdasarkan atas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
- k. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- l. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut

2. TUJUAN

- (1) Melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pengerjaan Pavingisasi Di Kelurahan Peguyangan (Jl. Singasari Gg.Cendrawasih, Br/Link. Tag-Tag Kelod & Jl. A. Yani Gg. Karunia, Br/Link.Pemalukan)
- (2) Memberikan batasan hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga paket Pekerjaan Pengawasan Pengerjaan Pavingisasi Di Kelurahan Peguyangan (Jl. Singasari Gg.Cendrawasih, Br/Link. Tag-Tag Kelod & Jl. A. Yani Gg. Karunia, Br/Link.Pemalukan)dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik, sesuai dengan ketentuan - ketentuan dokumen Surat Perintah Kerja.

3. LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
- (2) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
- (3) Mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik.
- (4) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
- (5) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
- (6) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
- (7) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (AsBuilt Drawing) sebelum serah terima pertama.
- (8) Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
- (9) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
- (10) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.

- (11) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut

4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Pekerjaan Kelurahan Peguyangan

5. HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

(1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Meminta tanggungjawab penuh kepada PIHAK KEDUA terhadap pekerjaan yang dihasilkan
- b. Meminta PIHAK KEDUA untuk menyiapkan personil dengan keahlian dan keterampilan yang cukup, bahan serta peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Dokumen Penawaran.
- c. Meminta kepada PIHAK KEDUA agar personil, tersebut pada huruf b khusus dipergunakan bagi pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja ini dan tidak dapat dibenarkan untuk dipergunakan diluar kegiatan yang telah ditetapkan.
- d. Meminta pertanggungjawaban hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA atas kekelalaian pelaksanaan pekerjaan.
- e. Meminta kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki pekerjaan agar hasil pekerjaan sesuai dengan pedoman dan persyaratan teknis dalam Dokumen lelang.
- f. Meminta PIHAK KEDUA untuk menanggung segala kerugian tersebut pada huruf, d dan e selama jangka waktu pekerjaan dari tuntutan ganti rugi yang disebabkan atau berhubungan dengan tanggung jawab tersebut.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, Tenaga /Personil yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tidak cakap/terampil sesuai dengan bidang keahliannya. PIHAK KEDUA harus segera mengganti dengan Tenaga/Personil lain yang disetujui PIHAK PERTAMA.
- b. Menyusun pedoman teknis dan persyaratan yang tertuang dalam dokumen lelang.
- c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mengawasi pekerjaan PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. Mengikuti pedoman teknis dan persyaratan yang tertuang dalam dokumen lelang.
- b. Tidak diperkenankan Mengesubkan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain.
- c. Mendapatkan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dihasilkan
- b. Wajib menyiapkan personil dengan keahlian dan keterampilan yang cukup, bahan serta peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3.
- c. Menyediakan personil, tersebut ayat 1 Pasal ini khusus hanya dipergunakan bagi pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja ini sebagaimana dimaksud Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini dan tidak dapat dibenarkan untuk dipergunakan diluar kegiatan yang telah ditetapkan.
- d. Bertanggungjawab atas segala hasil pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dokumen lelang.
- e. Dalam melaksanakan tugasannya bertanggung jawab secara kontraktual Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- f. Mulai bertugas sejak di tetapkan berdasarkan SPMK sampai dengan paling lambat 2 (Dua) minggu setelah serah terima akhir pekerjaan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi
- g. Memperbaiki pekerjaan /hasil pekerjaan agar sesuai dengan pedoman dan Kerangka Acuan Kerja dalam dokumen lelang.
- h. Menanggung segala kerugian tersebut pada huruf d dan e yang disebabkan atau berhubungan dengan tanggung jawab tersebut.
- i. Melaksanakan pekerjaannya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.